

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengaturan pakaian dinas Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor serta memperhatikan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 23 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 23 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 huruf a ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 4, dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf j1 dan huruf j2, ketentuan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;

2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH *Smart Casual*;
- b. PSH;
 - c. PDU;
 - d. PSL;
 - e. PSR;
 - f. PDL;
 - g. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - h. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - i. Pakaian Khas Daerah;
 - j. Pakaian Olah Raga;
 - j1. Pakaian Seragam Pramuka;
 - j2. Pakaian Bernuansa Santri; dan
 - k. Pakaian Khusus Unit Pelayanan.
- (2) Model jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, angka 2, angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k tercantum dalam angka I dan II lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- (3) Model jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, huruf j, huruf j1 dan huruf j2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. pada kegiatan di luar jam kantor/diluar kantor; atau
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

PDH *Smart Casual* untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
- b. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak atau pantovel; dan
- d. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15B

- (1) PDH *Smart Casual* untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak atau pantovel;
 - d. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.

4. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pakaian LINMAS untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lambang KORPRI, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, tulisan LINMAS, dan lambang LINMAS ka-ki *Krah* baju (terbuat dari bahan bordir), dan papan nama serta tanda pengenal.
- (2) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

5. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pakaian Olah Raga untuk pegawai pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.

- (2) Pakaian Olah Raga untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Olahraga.

6. Ketentuan BAB II Bagian Kedua ditambahkan 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 12 dan Paragraf 13 dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, dan Pasal 39D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 12
Pakaian Seragam Pramuka**

Pasal 39A

Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai pria menggunakan pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
- b. celana panjang warna coklat tua;
- c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
- d. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39B

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai wanita menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu, berkerah;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;
 - c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu warna hitam tinggi hak \pm 5 cm (lebih kurang lima sentimeter); dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warna coklat tua.

**Paragraf 13
Pakaian Bernuansa Santri**

Pasal 39C

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai pria menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju takwa;

- b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 - c. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai pria non Muslim dengan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.

Pasal 39C

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai wanita menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 - c. jilbab;
 - d. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - e. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pegawai wanita non Muslim dengan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pegawai sebagai berikut:

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH Warna Khaki
Selasa	PDH <i>Smart Casual</i>
Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam
Kamis	Pakaian Khas Daerah
Jumat	PDH Batik

- (2) Pakaian KORPRI digunakan pada:
- a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. upacara rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh (tujuh belas) pada hari libur maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dalam bulan berkenaan telah menggunakan pakaian KORPRI karena peringatan hari besar nasional, maka tanggal 17 bulan berkenaan menggunakan PDH yang berlaku pada hari itu.
- (4) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada:
- upacara hari ulang tahun Pramuka; dan
 - tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pakaian Bernuansa Santri digunakan pada:
- hari ulang tahun Santri Nasional; dan
 - tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya.
- (6) Pakaian Olah Raga digunakan pada saat melaksanakan olah raga dan setelah olah raga menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang bersifat bulanan dan/atau insidentil, sebagai berikut:

Pakaian Dinas	Bulanan	Insidentil
PSH, PSL, PSR, dan PDL		Disesuaikan dengan undangan
PDU		Disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Perangkat Daerah yang diatur PDUnya.
Pakaian LINMAS		Peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara
Pakaian Korpri	Setiap tanggal 17 (tujuh belas)	Upacara Hari Besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
Pakaian Olahraga		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Seragam Pramuka	Setiap tanggal 14 (empat belas)	Upacara hari ulang tahun Pramuka
Pakaian Bernuansa Santri	Setiap tanggal 22 (dua puluh dua)	Hari Ulang Tahun Santri Nasional

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Maret 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 MARET 2021

TENTANG : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR


MODEL JENIS PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL*



A. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI PRIA



B. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI WANITA




II. PAKAIAN OLAHRAGA




III. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

A. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI PRIA



B. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI WANITA



IV. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

A. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI PRIA



B. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PEGAWAI WANITA



WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA